

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap *Fetishistic Disorder*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)**

Dwi Alfiyatussa Diyah

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dwialfiyatussa25@gmail.com

Ahmad Mahyani

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to identify and explain the criminal responsibility for perpetrators of sexual harassment with Fetishistic disorder also analyze the conformity of the criminal responsibility received by the perpetrators with Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. This research was using normative legal methods with statutory approach, conceptual approach originating from primary source in the form of statutory regulations, secondary and tertiary sources from related legal literature. The results of this study are the equating of Fetishistic disorder with the crime of sexual harassment in the form of obscenity as stated in the Criminal Code. The consideration used is the perpetrator's actions which clearly break the norms of decency. The actions taken by the perpetrator are carried out consciously and they know the impact of their actions. In accordance with article 44 of the Criminal Code, the perpetrators have to be responsible for their actions. Because the actions taken by the perpetrators involved technology so it will be a special kind of crime. Thus, the judge considered Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 45 paragraph (4) and/or Article 29 in conjunction with 45B of the Electronic Information And Transactions Law in deciding this crime.

Keywords: Criminal Liability, Fetishistic disorder, Electronic Information And Transactions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelecehan seksual pengidap *Fetishistic disorder* dan menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pidana yang diterima pelaku dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini diteliti dengan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep yang bersumber dari bahan baku primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan baku sekunder dan tersier yang bersumber dari literatur hukum terkait. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya penyamaan *Fetishistic disorder* dengan tindak pidana pelecehan seksual berupa pencabulan sebagaimana diatur dalam KUHP. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah adanya tindakan pelaku yang secara jelas melanggar norma kesusilaan. Tindakan yang dilakukan pelaku dilakukan secara sadar dan mengetahui dampak dari perbuatannya. Sesuai dengan pasal 44 KUHP yang mana pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana. Karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku melibatkan penggunaan teknologi, mengakibatkan terjadinya tindak pidana khusus. Sehingga, putusan hakim mempertimbangkan pasal 27 ayat (4) juncto pasal 45 ayat (4) dan/atau pasal 29 juncto 45B UU ITE.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Fetishistic Disorder*, ITE

Pendahuluan

Era teknologi di jaman sekarang memiliki banyak dampak pada sektor kehidupan. Pesatnya persebaran informasi ini tidak mengenal batasan wilayah suatu negara. Informasi yang masuk tak jarang memiliki beberapa dampak buruk yang mempengaruhi sektor kehidupan. Salah satunya adalah sektor sosial, yang mana tindak kejahatan ikut masuk ke dalam suatu negara akibat adanya globalisasi yang tidak bisa dicegah. Tindak kejahatan ini tidak jarang memberikan

efek resah kepada masyarakat akibat suatu penyimpangan yang terjadi. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan terus berkembang karena dipicu adanya gangguan kesehatan mental yang menyimpang. Beberapa kasus seperti maraknya pelecehan seksual merupakan salah satu dampak negatif dari era globalisasi yang memiliki arus informasi tiada batas. Tindak kejahatan berupa pelecehan seksual ini dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan lain yang dapat melanggar norma masyarakat dan hukum di suatu negara.¹

Arus informasi serta masuknya budaya asing ke Indonesia juga menyebabkan masuknya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma atau penyimpangan seperti adanya tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri terjadi karena adanya tindakan yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, menerima suatu perlakuan yang tidak diinginkan, dan dalam suatu kondisi tertentu dapat membahayakan mental seseorang. Pelecehan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan pidana yang tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga dunia internasional. Tindakan ini melanggar kesusilaan dan menjadi masalah hukum di banyak negara tak terkecuali di Indonesia.

Kasus yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di Surabaya, Universitas Airlangga, bernama Gilang (untuk pembahasan selanjutnya akan disebut dengan pelaku), menjadi banyak sorotan masyarakat karena tindakan penyimpangan seksual yang dilakukannya. Kronologi kasus ini bermula dari seorang korban bernama MF yang melaporkan kasus ini melalui sebuah utas di media sosial pribadinya. Korban menyampaikan bahwa pelaku memintanya untuk melakukan beberapa hal yang dimintanya seperti membungkus dirinya dengan kain jarik dan lakban selama kurang lebih tiga jam. Video tersebut pelaku minta sebagai bagian dari tugas penelitian akhirnya. Korban mengaku permintaan pelaku tersebut berakibat sesak napas saat melakukan anjuran dari pelaku. Akibat kasus yang diangkat oleh korban melalui media sosial ini, ternyata memicu banyak pengakuan dari korban lainnya. Diduga, kasus serupa yang terjadi pada 25 orang sudah terjadi sejak 2015 menurut pengakuan pihak kepolisian setempat. Kasus ini baru terungkap karena alibi pelaku yang akan melakukan bunuh diri apabila permintaannya tidak dipenuhi oleh korban.² Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang disebut dengan *Fetishistic disorder*. Gangguan ini merupakan suatu bentuk fantasi seksual yang mengganggu kehidupan bersosialisasi seseorang yang di dalamnya melibatkan objek yang tidak hidup atau bagian tubuh lain non-genital.

Gangguan *Fetishistic* atau *Fetishistic disorder* ini tidak terdapat dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) sendiri tidak mengatur tentang hal ini. Beberapa hal yang ada di dalam KUHP hanya mengatur tentang delik susila yang terdapat dalam pasal 281 - 303. Namun, di dalam pasal tersebut belum mengatur secara gamblang *Fetishistic disorder*. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan pemaknaan tindak kejahatan kesusilaan yang terbatas hanya pada perkosaan dan pencabulan yang diartikan sebagai suatu tindakan penetrasi yang dilakukan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Selanjutnya pada pasal 285 hanya menjelaskan tentang kegiatan

¹ Andika Prabowo, *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme* (Universitas Sriwijaya, 2019).

² Tribunnews, 'Pengakuan Gilang "Bungkus"', Pasrah Ditangkap, Sejak Kecil Sudah Tertarik Lihat Orang Pakai Selimut', *Tribunnews*, 2020 <<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/08/pengakuan-gilang-bungkus-pasrah-ditangkap>>.

bersetubuh yang dilakukan untuk memperoleh anak. Adanya keterbatasan ini menyebabkan adanya hukum yang tidak pasti terkait kasus *Fetishistic disorder* yang terjadi di masyarakat.

Menurut dr. Johanis Sebastian Edwin, Sp.Kj, suatu tindakan seseorang dikategorikan sebagai *Fetishistic disorder* apabila memiliki dua unsur. Pertama adanya gairah seksual yang dirasakan oleh seseorang dari suatu objek non-genital. Unsur kedua adalah adanya penderitaan yang dialami oleh seseorang yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi sosial dan/atau fungsi lain yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Seseorang yang memiliki *Fetishistic disorder* ini memerlukan pertolongan dari seorang terapis melalui berbagai cara seperti terapi perilaku kognitif agar perilakunya sedikit demi sedikit dapat diubah. Pertolongan ini sangat diperlukan karena apabila tidak segera mendapatkannya, perilaku tersebut dapat menyimpang dari norma hukum yang berlaku.³

Secara sederhana, *Fetishistic disorder* dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Korban dari kasus ini dirasa masih dirugikan karena tindakan ini belum diwadahi oleh suatu hukum yang relevan. Korban tidak memiliki hak-hak tertentu karena terbatasnya produk hukum yang mengatur terkait *Fetishistic disorder* ini. Sebagaimana kasus Gilang yang sudah dipaparkan sebelumnya, korban tidak memiliki cukup aturan yang dapat menaunginya karena KUHP hanya sebatas mengatur delik kesusilaan berupa perkosaan dan pencabulan dengan batasan definisi yang ada. Kealpaan hukum ini mengakibatkan keresahan masyarakat karena pelaku dari *Fetishistic disorder* tidak mendapatkan penanganan yang dapat mengakibatkan efek jera. Padahal seharusnya suatu tindak pidana memiliki hukum yang mengatur tindakan seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar dan dapat menimbulkan efek jera.

Pengaturan di dalam pasal 281 - 303 KUHP tidak dengan jelas mengatur tentang *Fetishistic disorder* karena gairah yang dimiliki pelaku bukan terhadap organ reproduksi. Ketidakpastian hukum untuk penanganan kasus ini menyebabkan tidak dapat terlaksananya tanggung jawab hukum karena tindakan pelecehan seksual.⁴ Meski demikian, karena kasus serupa juga banyak terjadi di masyarakat, mengharuskan adanya suatu tindakan penanganan yang serius karena *Fetishistic disorder* ini dapat menurunkan harkat dan martabat seseorang. Pertanggungjawaban hukum juga harus ditegakkan terhadap pelaku pelecehan seksual dengan *Fetishistic disorder* meski produk hukum yang ada saat ini belum bisa dikatakan komprehensif dalam penerapannya.

Batasan-batasan yang terjadi dalam kasus Gilang ini karena hukum positif tidak secara tegas menyebutkan bahwa ketertarikan terhadap bagian tubuh selain alat reproduksi merupakan suatu tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang hanya sebatas tindakan memasukkan penis laki-laki ke dalam vagina wanita tidak dapat mengakomodir *Fetishistic disorder* sebagai bagian dari pelecehan seksual meskipun tindakan tersebut juga memiliki dampak psikologis yang sama berbahayanya kepada korban. Skema pemidanaan tertentu perlu dilakukan agar dapat menyelesaikan kasus *Fetishistic disorder*, tidak hanya untuk menjerat pelaku tetapi juga dapat melindungi korban kekerasan seksual *Fetishistic disorder*.

KUHP dan aturan lain belum bisa menjerat pelaku *Fetishistic disorder* sehingga diperlukan upaya dari banyak pihak untuk menyelesaikan kasus ini. Pemerintah, dalam hal ini sebagai pihak

³ Johanis Sebastian Edwin, Asialive Entertainment, 'Fetish Kain Jarik, Mengapa Bisa Ada Fetishistic Disorder' (Jakarta).

⁴ Yurika dan Weny Lestari Fauzia, 'Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistim Dan Kebijakan Kesehatan', Vol. II (2007), h 4.

yang harus melindungi masyarakat harus bisa mengambil tindakan tegas dalam penyelesaian masalah. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengambil kebijakan meskipun di luar peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, terdapat asas legalitas yang menjelaskan bahwa suatu tindakan pidana harus terlebih dahulu diatur di dalam suatu aturan agar bisa dikatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana. Lebih lanjut lagi, dalam menentukan seorang pelaku salah atau tidak adalah dengan adanya beberapa perbuatan yang memenuhi unsur berupa tindakan sengaja atau alpa agar bisa dikenakan pidana.⁵

Berdasarkan uraian di atas, adanya kekosongan hukum ini akan berakibat fatal jika hal ini terjadi karena tidak adanya delik secara komprehensif, maka dalam hal ini diperlukan bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku tindak kejahatan seksual berupa *Fetishistic disorder*. Dalam artikel ini akan menyampaikan analisis lebih lanjut agar bisa mengetahui serta menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual pengidap *Fetishistic disorder*.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) agar bisa menemukan penyelesaian dari masalah hukum (*legal issues*) yang diangkat dalam tulisan ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Karena penelitian ini tidak bersumber pada suatu uji coba yang menghasilkan data kuantitatif, maka sumber bahan dalam melakukan analisis hukumnya adalah bahan hukum primer seperti perundang-undangan yang berlaku⁶; bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang memiliki sifat dapat memberikan keterangan tambahan atau menjelaskan bahan hukum primer yang bersumber dari literatur hukum, jurnal, buku, dan pendapat ahli; dan sumber hukum tersier berasal dari ensiklopedia, kamus, skripsi, makalah, artikel, dan sumber lain yang relevan dan dapat menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan pelabelan atau kategorisasi dan dilakukan analisis preskriptif normatif agar mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini berupa bentuk pertanggungjawaban apa yang sesuai atas tindak pidana pelecehan seksual berupa *Fetishistic disorder*.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual pengidap *Fetishistic Disorder*

Fetishistic disorder dalam Hukum Positif Indonesia

Fetishistic disorder adalah penyimpangan pada fantasi seksual dengan adanya dorongan seksual serta perilaku yang menyebabkan gangguan pada kehidupan bersosialisasi seseorang yang di dalamnya melibatkan objek yang tidak hidup atau bagian tubuh lain selain alat reproduksi. Objek tidak hidup dan non-genital dalam gangguan ini meliputi banyak hal, bisa berupa tangan, kaki, rambut, pakaian dalam, sehelai kain, dan lain-lain. Adanya kekosongan produk hukum yang mengatur tentang *Fetishistic disorder* ini terjadi karena adanya batasan definisi di dalam KUHP maupun peraturan lain yang ada di luar KUHP. Dalam pasal 281 – 303 dalam

⁵ Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi* (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 134.

hukum pidana hanya membatasi pelecehan seksual seperti perkosaan dan pencabulan yang melibatkan aktivitas penetrasi alat kelamin lelaki pada alat kelamin wanita. Aturan mengenai perkosaan dan pencabulan tidak bisa serta merta diimplementasikan dalam kasus *Fetishistic disorder* karena terbatasnya cakupan hukumnya.⁷ Meski begitu, produk hukum yang mengatur secara komprehensif diperlukan agar bisa menjerat pelaku, melindungi korban, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar kasus serupa yang terjadi di masa depan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pelaku tindak pidana dalam kasus *Fetishistic disorder* harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum agar terciptanya penegakan hukum. Pertanggungjawaban disebut juga dengan '*criminal liability*',⁸ yang menentukan apakah seseorang melakukan suatu pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam hukum pidana atau tidak.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi dua unsur. Unsur pertama yaitu objektif, yang mana dalam unsur ini mengharuskan adanya suatu tindakan yang menyimpang hukum atau melawan hukum. Unsur kedua yaitu subjektif yang berarti dalam suatu tindak pidana, pelaku dengan jelas melakukan tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dan/atau kealpaan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. tidak.⁹ Dengan adanya kedua unsur tersebut, barulah seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Menurut Moeljatno, seseorang tidak bisa dijatuhi hukum pidana dan mempertanggungjawabkannya apabila yang bersangkutan tidak secara jelas melakukan tindakan pidana.¹⁰ Pernyataan yang disampaikan Moeljatno ini menegaskan dengan jelas bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah faktor utama untuk bisa memutuskan apakah seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindakan pidana atau tidak.

Tongat menjelaskan dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, bahwa seseorang yang dikenai pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan dalam melakukannya. Kemampuan ini ditujukan pada kondisi jiwa seseorang yang harus 'normal'. Kondisi normal ini merujuk pada kondisi psikis seseorang yang dapat merasakan kemampuan dirinya sendiri. Dalam artian ini, sulit menjatuhkan pidana pada seseorang yang kondisi jiwanya terganggu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana ini dinilai aspek penting kemampuan seseorang, yaitu fungsi jiwanya dalam keadaan normal.¹¹

Unsur pertanggungjawaban secara lebih lanjut juga diungkapkan oleh E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam beberapa uraian berikut ini.¹²

(1) Kondisi jiwa :

⁷ Kunti Tridewiyanti, *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi Dan Kajian Dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

⁸ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

⁹ Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi* (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).

¹⁰ Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. Hal. 155

¹¹ Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaharuan*. UMM Press. Malang. 2009. Hal 206

¹² Kanter dan Sianturi. 2002, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Stora Grafika. Jakarta. Hal. 54

- a. Dalam hal ini, kondisi jiwa seseorang sedang tidak dalam keadaan terganggu akibat suatu jenis penyakit yang terjadi terus-menerus ataupun sementara;
- b. Seseorang tersebut tidak mengalami gangguan atau cacat mental pertumbuhan seperti idiot, dan lain-lain;
- c. Seseorang tidak sedang mengalami gangguan kesadaran seperti dalam kondisi dihipnotis, terbawa emosi, pengaruh alam bawah sadar, kondisi tidak sadar (melindur), ngidam, dan lain-lain. Dengan demikian, seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar tanpa ada intervensi alam bawah sadar dan emosinya.

(2) Kemampuan jiwa:

- a. Dapat memaklumi maksud dari perbuatannya;
- b. Dapat dengan tepat menjelaskan kehendak tersebut; dan
- c. Dapat menyadari dampak buruk dari perbuatan yang dilakukannya.¹³

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh kedua orang tentang kondisi dan kemampuan jiwa tersebut, pertanggungjawaban pidana mengharuskan dua kondisi kejiwaan ini terpenuhi. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam lingkup pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesengajaan dan/atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang karena dapat menunjukkan kesalahannya.¹⁴

Beberapa hal yang ditinjau dari kasus Gilang ini adalah adanya kesulitan dalam mengklasifikasikan *Fetishistic disorder* dalam suatu kelompok tindak pidana pelecehan seksual tertentu. Dalam KUHP tidak secara komprehensif menjelaskan tentang *Fetishistic disorder* sehingga pelaku dan korban kesulitan mendapatkan kepastian hukum. Karena *Fetishistic disorder* dalam kasus ini melibatkan orang lain dalam tindakannya bahkan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan keresahan yang dialami korban, maka pelaku ini harus mendapatkan penanganan, tidak hanya hukum tetapi juga dengan suatu terapi sehingga perbuatan tersebut tidak lagi bisa diulangi.¹⁵

Dampak *Fetishistic disorder* sama buruknya dengan pelecehan seksual, dimana korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis atas tindakan yang tidak diinginkannya. Adanya peraturan yang mengatur kasus ini ataupun intervensi dari pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan keadilan kepada pelaku. Pemerintah dalam hal ini dapat memutuskan sesuatu hal meskipun tidak diatur secara tertulis di dalam hukum untuk menegakkan keadilan dan meyakinkan masyarakat adanya kepastian hukum yang diberikan. Kasus *Fetishistic disorder* dengan kain jarik yang dilakukan oleh Gilang ini bisa dibilang tidak secara tertulis diatur sehingga memerlukan penanganan yang relevan meski belum ada hukum yang memayunginya.

Pertanggungjawaban Pidana Atas Kasus *Fetishistic disorder*

Berdasarkan kondisi kesadaran pelaku dalam kasus *Fetishistic disorder*, perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar tidak berada dalam kondisi terpengaruh emosi dan alam bawah sadar, serta pelaku menyadari dengan betul akibat yang akan didapatkan dari perbuatannya. Sehingga,

¹³ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Rangkang Education. Hal. 76.

¹⁴ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta, h. 250.

¹⁵ Johanis Sebastian Edwin Asialive Entertainment, 'Fetish Kain Jarik, Mengapa Bisa Ada Fetishistic Disorder' (Jakarta).

perbuatan ini seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu, pelaku juga melakukannya dengan sengaja bukan karena kealpaan. Hal ini juga mendukung pernyataan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana.

Perbuatan pelaku yang mengidap *Fetishistic disorder* bisa dikategorikan ke dalam perbuatan cabul atau tindakan pencabulan. *Fetishistic disorder* bisa dikatakan sebagai tindakan pencabulan karena adanya pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kesopanan, dan perbuatan yang tidak pantas/senonoh, serta memiliki kaitan dengan nafsu birahi. Meski tidak diatur secara komprehensif dalam KUHP, tetapi pengklasifikasian beberapa karakteristik yang sesuai dengan pencabulan, maka *Fetishistic disorder* memenuhi beberapa unsurnya.

Unsur pertama yaitu, 'barangsiapa', yang sesuai dengan pasal 55 dan 56 KUHP tentang seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik individu, atau bersama-sama, turut melakukan, menyarankan, dan membantu melakukan. Dalam kasus Gilang ini, secara jelas bahwa subjek hukumnya adalah pelaku sebagai pihak yang melakukan pelecehan seksual. Unsur kedua adalah adanya tindakan kekerasan atau berupa ancaman yang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Keterbatasan kasus Gilang di dalam unsur kedua ini adalah adanya batasan pada tindakan kekerasan yang hanya merujuk pada perbuatan fisik yang melukai seseorang secara fisik bukan psikis. Unsur ketiga yaitu perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan.

Fetishistic disorder merupakan suatu penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai penyakit jiwa. Hal ini selaras dengan putusan *a quo* yang menyatakan bahwa terdakwa didiagnosis mengalami gangguan preferensi seksual dengan kode F65.0. Meski demikian majelis hakim mempertimbangkan adanya perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku sehingga sesuai dengan pasal 44 KUHP yang mana adanya unsur kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidananya. Selain itu, pertimbangan lain seperti karena adanya kesadaran dan juga pelaku mengetahui dengan benar akibat yang akan diterima dari perbuatannya maka pelaku dikategorikan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus *Fetishistic disorder* yang mana melibatkan Gilang Aprilian Nugraha Pratama sebagai terdakwa adalah perbuatan pencabulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh majelis hakim dan atas perbuatan tersebut pelaku digolongkan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya unsur kesadaran dan juga pemahaman atas dampak yang terjadi karena perbuatannya. Dengan analogi ini, maka perbuatan pelaku dapat dipersamakan dengan pasal pelecehan seksual berupa tindak pidana pencabulan sesuai dengan KUHP.

Pertanggungjawaban pidana ditinjau dari UU ITE

Perbuatan cabul yang dulunya dilakukan oleh pelaku langsung kepada korban, dengan adanya perkembangan teknologi mengalami perkembangan. Berkembangnya teknologi juga turut mempengaruhi motif tindakan pelecehan seksual. Namun, masalah baru muncul karena dengan melibatkan teknologi, seperti penggunaan jaringan internet. Maka, hal ini dapat menimbulkan adanya tindak pidana lain yang sifatnya khusus.¹⁶

Lebih lanjut lagi, kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan menghasilkan keputusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby. Dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana sebagaimana terdapat dalam pasal yang terdapat

¹⁶ Sophia Bellina & Ahmad Mahyani, 'Penyitaan Harta Teroris yang Telah Meninggal Dunia oleh Negara', *Mimba Keadilan*, Vol.14 (2021), h.232.

di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan beberapa rumusan yang ada pada pasal 29 juncto pasal 45B. Dari kedua pasal ini, dapat diambil beberapa unsur yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi.

Unsur pertama yaitu, 'seseorang' ini sesuai dengan pasal 55 dan 56 KUHP yang menyatakan bahwa adanya seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana. Unsur berikutnya yaitu kesengajaan yang berarti pelaku memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Unsur sengaja ini terletak pada hati pelaku yang direpresentasikan dengan adanya niat untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap orang lain. Unsur tanpa hak berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini bertentangan dengan hukum yang ada dan bertentangan dengan hak orang lain. Hal ini selaras dengan kenyataan bahwa perbuatan pelecehan seksual itu berkaitan dengan merendahkan martabat seseorang. Unsur berikutnya berkaitan tentang dokumen elektronik atau informasi elektronik sebagaimana kasus ini melibatkan adanya pengiriman foto dan juga video dari korban kepada pelaku yang telah diolah dan memiliki suatu arti yang hanya dimengerti oleh pelaku. Unsur terakhir yaitu adanya ancaman kekerasan seperti bentuk perundungan di dunia maya yang terdapat unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti korban yang dapat mengakibatkan kekerasan baik fisik maupun psikis dan berakibat pada kerugian material dan nonmaterial. Lebih lanjut lagi tentang ancaman dalam kasus Gilang terdapat adanya ancaman bahwa pelaku akan bunuh diri apabila korban menolak untuk menuruti keinginan pelaku.

Merujuk dari beberapa uraian dalam pasal yang terdapat pada UU ITE, maka pertanggungjawaban pidana yang dirasa relevan dalam kasus *Fetishistic disorder* adalah dengan mengikutsertakan hukuman yang terdapat di dalam UU ITE sebagai pemberat dalam putusan persidangan yang menyatakan bahwa korban dijatuhi hukuman pidana karena pencabulan. Adapun hukuman yang sesuai dengan adanya pelanggaran dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.

Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan untuk Pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual pengidap fetish jenis order ini memang belum secara komprehensif diatur di dalam KUHP. Sehingga perlu dilakukan beberapa peninjauan unsur yang terdapat pada salah satu bentuk pelecehan seksual yaitu. Dalam hal ini tindakan pencabulan memiliki beberapa unsur salah satunya adalah melanggar norma kesusilaan. Sehingga analogi yang cukup relevan dengan kasus *Fetishistic disorder* adalah mempersamakan dengan pasal pelecehan seksual berupa tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berkaitan dengan kepastian hukum, pelaku bisa diminta pertanggungjawaban pidana karena memenuhi beberapa unsur seperti adanya kesadaran dan adanya pemahaman akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual pengidap *Fetishistic disorder* sebagaimana dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik sejalan dengan pasal 29 juncto pasal 45b yang mana adanya tindakan seseorang yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang didalamnya berisi ancaman kekerasan yang ditujukan kepada korban secara pribadi. Atas adanya keterlibatan teknologi di dalam kasus ini yang mengakibatkan menjadi tindak pidana khusus, seharusnya menjadi pertimbangan untuk

memberikan pemberatan dalam putusan pengadilan kasus *Fetishistic disorder* kain jarik yang dilakukan oleh Gilang ini.

Daftar Pustaka

- [1] R. H. R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- [2] H. Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Jakarta: Erlangga, 1991.
- [3] S. & M. A. Bellina, "PENYITAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA," *Mimbar Keadilan*, vol. 14, no. 2, pp. 230-240, 2021.
- [4] J. S. Edwin, "Fetish Kain Jarik, Mengapa Bisa Ada," *Asialive Entertainment*, Jakarta, 2020.
- [5] A. Fatrilya, TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL FETISH KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN AKADEMIK (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid. Sus/2020/PN. Sby), 2021: UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- [6] C. Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prebada Media Grup, 2006.
- [7] A. Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- [8] S. Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 16, no. 1, pp. 1-17, 2009.
- [9] A. B. & M. A. Mardhatillah, "Bukti Tidak Langsung sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/pid. b/2016/pn. jkt. pst)," *Mimbar Keadilan*, vol. 12, no. 1, pp. 59-66, 2019.
- [10] P. M. & S. M. Marzuki, Teori Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- [11] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- [12] Prabowo, A, Pettanasse, S dan Nashriana, N, tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme, Universitas Sriwijaya, 2019.
- [13] A. K. Puspa, Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishtic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- [14] R. Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- [15] K. d. Siantur, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- [16] Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press, 2009.
- [17] K. Tridewiyanti, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- [18] Yurika dan W. L. Fauzia, "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan," *Jurnal Unair*, vol. 4, no. 2, 2007.
- [19] L. A. Rasmi, "Pengakuan Gilang 'Bungkus', Pasrah Ditangkap, Sejak Kecil Sudah Tertarik Lihat Orang Pakai Selimut," *TribunNews*, 2020. [Online]. Available:

<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/08/pengakuan-gilang-bungkus-pasrah-ditangkap-sejak-kecil-sudah-tertarik-lihat-orang-pakai-selimut>.